

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2005 NOMOR : 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 13 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) INDRAMAYU TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang

- : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Indramayu dipandang perlu adanya pedoman dan atau alat kendali bagi pembangunan kota yang lebih terarah dan positif yang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf "a" diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Indramayu sampai dengan 2012;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 - 4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 6. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

- 7. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- 8. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
- 10. Undang Undang Nomor 28 Tahun 20024 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 11. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 12. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tetntang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 13. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 14. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 15. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
- 21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Lahan Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
- 23. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 33 Tahun 2000 Seri : D.23);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri : D.11);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Indramayu (Lembaran Daerah Kabuapten Indramayu Nomor Tahun 2005);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) INDRAMAYU TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.
- 7. Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
- 8. Rencana Detail Tata Ruang Kota Indramayu yang selanjutnya disebut RDTRK Indramayu adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Indramayu yang memuat mengenai penetapan fungsi bagian-bagian wilayah kota yang pada hakekatnya merupakan pengarahan lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi maupun lingkungan pemukiman dengan karakteristik tertentu.
- 9. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu.
- 10. Lahan Cadangan adalah lahan belum terbangun yang dipersiapkan bagi pengembangan suatu aktifitas perkotaan setelah periode perencanaan berakhir.
- 11. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
- 12. Prasarana adalah kelengkapan dasar yang diperlukan untuk mengembangkan suatu lingkungan seperti jalan, saluran, listrik dan sejenisnya.
- 13. Sarana adalah Kelengkapan umum yang dimaksudkan untuk pelayanan masyarakat lingkungan dalam kehidupan sehari-hari seperti sekolah, klinik, dan sejenisnya.
- 14. Jalan Arteri sekunder adalah jalan yang melayani angkutan utama bagi fungsi sekunder dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
- 15. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang melayani angkutan pengumpul/ pembagian bagi fungsi primer dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- 16. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat,kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- 17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat (KLB) adalah angka yang menunjukan perbandingan antara luas lantai yang boleh dibangun dengan luas persil keseluruhan.

- 18. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang pada pendirian bangunan kearah jalan yang berbatasan, diatas permukaan tanah tidak boleh dilampaui kecuali mengenai pagar-pagar pekarangan.
- 19. Wilayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggabungkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan.
- 20. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah Bagian Wilayah Kota yang memiliki fungsi pengembangan tertentu, bertujuan untuk terciptanya system distribusi ruang kota optimal.
- 21. Ruang Terbuka Hijau adalah lahan tidak terbangun yang dipergunakan sebagai faisilitas penghijauan.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah:

- a. mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam upaya mengendalikan, pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terukur, baik kualitas maupun kuantitas.
- b. membantu untuk mempermudah menyusun Rencana Ruang Kota dan menyusun program-program pembangunan kota jangka menengah maupun kegiatan-kegiatan tahunan pada masing-masing bagian wilayah kota yang diprioritaskan pembangunannya;
- c. dapat menjadi pedoman penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota, pemberian advise planning dan pedoman perencanaan teknik prasarana.

Pasal 3

Tujuan Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah:

- a. menciptakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan permukiman yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan lahan dalam bagian wilayah kota;
- b. menciptakan keserasian lingkungan permukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan usaha pemanfaatan ruang secara optimal.

Pasal 4

Kepadatan penduduk tiap-tiap BWK:

- a. BWK I (BWK Pusat Kota) jumlah penduduk 57.352 jiwa dengan kepadatan 62 jiwa/ha;
- b. BWK II jumlah penduduk 33.496 jiwa dengan kepadatan 25 jiwa/ha;
- c.. BWK III jumlah penduduk 19.132 jiwa dengan kepadatan 42 jiwa/ha;
- d. BWK IV jumlah penduduk 40.201 jiwa dengan kepadatan 21 jiwa/ha';
- e. BWK V jumlah penduduk 19.337 jiwa dengan kepadatan 58 jiwa/ha;
- f. BWK VI jumlah penduduk 14.285 jiwa dengan kepadatan 22 jiwa/ha.

Pasal 5

Prasarana luas ruang untuk tiap-tiap fasilitas dan utilitas ratio:

a.	Perdagangan dan Jasa	26.50 Ha;
	Jalan	102.33 Km;
	Pendidikan	58. 02 Ha;
d.	Kesehatan	13.00 Ha;
e.	Permukiman	1.869.50 Ha;
f.	Ruangan Terbuka Hijau/ Olah raga	24.75 Ha;
g.	Pelayanan Umum dan Rekreasi	20.65 Ha.

Pasal 6

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau 3.901,64 Ha di seluruh blok-blok peruntukan.

Pasal 7

Prasarana fungsi jaringan, pergerakan fungsi jaringan jalan arteri sekunder, fungsi jalan local sekunder :

- a. Jalan arteri sekunder dengan lebar badan jalan > 8 mater;
- b. Jalan kolektor primer dengan lebar badan jalan > 7 meter;
- c. Jalan local sekunder dengan lebar badan jalan > 5 meter.

Pasal 8

Peruntukan lokasi dan prasarana jaringan sekunder dan tersier pada air bersih, telpon, listrik, pengolahan sampah, air limbah dan air hujan:

- a. Air bersih:
 - 1. Jaringan primer berada pada jalan arteri sekunder berfungsi sebagai jaringan distribusi utama;
 - 2. Jaringan sekunder berada pada jalan kolektor primer berfungsi sebagai jaringan distribusi sekunder;
 - 3. Jaringan tersier berada pada jalan local sekunder berfungsi sebagai jaringan pembagi ke konsumen.
- b. Telepon:
 - 1. Jaringan induk sekunder berada pada arteri sekunder;
 - 2. Jaringan kabel tersier berada pada jalan local;
 - 3. Sarana distribusi berada pada jalan kolektor sekunder.
- c. Listrik:
 - 1. Jaringan kabel tegangan menengah 22 KV berada pada jalan arteri sekunder;
 - 2. Gardu pembagian berada pada jaringan jalan kolektor primer.
- d. Pengolahan Sampah:
 - 1. Sistem pelayanan ttruk dengan volume 6 M3 kemasing-masing TPS;
 - 2. Lokasi TPS berada pada jalur primer dengan volume 4 M3;
 - 3. Lokasi TPA berada di Desa Dermayu Kecamatan Sindang.
- e. Air Limbah:
 - 1. Limbah padat dan cair rumah tangga menggunakan septic tank individu atau komunal :
 - 2. Limbah padat dan cair industry ditangani melalui daur ulang dan bak penampungan setempat.

- f. air Hujan:
 - 1. Sistem pembuangan air hujan:
 - Zona barat saluran buangan air hujan melalui drainase ditampung oleh badan air sungai cimanuk lama;
 - Zona timur saluran buangan air hujan melalui drainase ditampung oleh badan air sebagian Sungai Praja Gumiwang dan Sungai Prawira Kepolo.
 - 2. Besaran saluran pembuang air hujan:
 - Saluran induk (primer) dengan lebar 10 meter;
 - Saluran sekunder dengan lebar 2,50 meter.

Pasal 9

Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada setiap BWK peruntukan :

a.	Perumahan	50 – 60 %;
b.	Perkantoran	50 – 60 %;
c.	Perdagangan dan Jasa	60 – 70 %;
d.	Fasilitas Sosial	40 – 50 %;
e.	Fasilitas Olah Raga	0 – 10 %;

Pasal 10

Penentuan ketinggian bangunan atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada setiap peruntukan :

a.	Permukiman	0.5 - 1.2 %;
b.	Perkantoran	0.5 – 2.4 %;
c.	Perdagangan dan Jasa	1.8 – 2.8 %;
d.	Fasilitas Sosial	0.4 - 2.0 %;

Pasal 11

Peruntukan garis sempadan ditetapkan sesuai ketentuan / peraturan perundangundangan yang berlaku pada setiap blok peruntukan :

- a. Perumahan;
- b. Perkantoran;
- c. Perdagangan;
- d. Fasilitas social;
- e. Fasilitas Olah Raga;
- f. Bangunan lainnya.

Pasal 12

10.24 Ha;

Penentuan luas peruntukan bangunan setiap BWK:

a. BWK I (Pusat Kota):

	1. Perdagangan dan Jasa	9.0 Ha;
	2. Pendidikan	16.6 Ha;
	3. Kesehatan	9.99 Ha;
	4. Permukiman	210.05 Ha;
	5. Ruang Terbuka Hijau/Olah raga	10.50 Ha';
	6. Pelayanan Umum dan Rekreasi	6.70 Ha;
b.	BWK II:	
	1. Perdagangan dan Jasa	4.43 Ha;

2. Pendidikan

C.	3. Kesehatan 4. Permukiman 5. Ruang Terbuka Hijau/Olah raga 6. Pelayanan Umum dan Rekreasi BWK III :	0.615 Ha; 140.70 Ha; 3.125 Ha; 3.425 Ha;
C.	1. Perdagangan dan jasa	2.79 Ha; 6.84 Ha; 0.39 Ha; 80.28 Ha; 2.875 Ha;
d.	6. Pelayanan Umum dan rekreasi	2.875 Ha.
ŭ.	1. Perdagangan dan jasa	5.01 Ha; 13.10 Ha; 0.68 Ha; 168.84 Ha; 3.50 Ha; 4.10 Ha.
e.	BWK V : 1. Perdagangan dan jasa	2.80 Ha; 6.36 Ha; 0.39 Ha; 81.22 Ha; 2.50 Ha; 2.025 Ha.
f.	BWK VI: 1. Perdagangan dan jasa	2.48 Ha; 4.88 Ha; 0.225 Ha; 60.01 Ha; 2.25 Ha; 1.525 Ha.

BAB III

JANGKA WAKTU PERUBAHAN

Pasal 13

- (1) RDTRK Indramayu diuraikan lebih lanjut dalam Buku Rencana dan Peta sebagaimana tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RDTRK Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peta Skala 1 : 5.000.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

(1) Jangka waktu RDTRK Indramayu sampai dengan Tahun 2003 sampai dengan 2012;

- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dievaluasi kembali minimal setiap 5 (lima) tahun sekali yang hasilnya dijadikan dasar untuk revisi RDTRK Indramayu selanjutnya.
- (3) Revisi RDTRK Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

WEWENANG PENATAAN RUANG KOTA

Pasal 15

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Bupati dapat menunjuk Dinas Pertanahan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang kota;
- b. berperan serta dalam penyusunan rencana ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akaibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota

Pasal 17

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. berperan dalam memelihara kualitas ruang kota;
- b. mentaati rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan dalam Bab III Peraturan Daerah ini, diancam Pidan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,00 (lima pulluh juta rupiah).

(2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Peizinan.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan.
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahn bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;
 - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - i. memanggil orang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikankepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 5 Tahun 1994 tentang Rencana Detail Tata Kota Indramayu

(BWK II,III dan IV) Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Sampai Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 9 Nopember 2005 BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu** dengan

Keputusan:

Nomor: 188.342/09/KEP/DPRD/2005

Tanggal: 27 Oktober 2005

Diundangkan di Indramayu

pada tanggal 9 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN 2005 NOMOR: 12